



**Keefektifan Kalimat
dalam Memorandum of Understanding (MoU)
SDN 1 Bengkalis**

Evia Firnadia¹, Dudung Burhanudin¹, Mangatur Sinaga¹

¹Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau
Email: eviadia11@gmail.com

Info Artikel:

Diterima 9 Januari 2020

Disetujui 4 Mei 2020

Dipublikasikan 11 Juni 2020

Alamat:

Ruang Jurnal Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia,
Gedung H FKIP Unri, Kampus
Bina Widya Panam, Pekanbaru,
Riau, 29253

E-mail: redaksijtuh@gmail.com

Abstract

One type of tool to interact is a cooperation agreement letter. The language used in the cooperation agreement letter or MoU must use good and correct Indonesian. However, the ineffective sentence was also found on SDN 1 Bengkalis MoU, even though this letter was official. If in the agreement letter using ineffective sentences, then the interpretation or meaning of the agreement will not be the same and cause misunderstanding. This method of research is a qualitative descriptive. Data collection techniques in this study are reading, observing, and marking. Data analysis techniques by identifying, analyzing, concluding, and writing the results of research reports. After analyzing the sentence used in the SDN1 Bengkalis MoU, out of the 105 sentences 68 data were found that did not meet the requirements for the effectiveness of the sentence. The ineffectiveness of the sentence includes inaccurate reasoning as many as 5 cases, grammatical inaccuracy as many as 26 cases, inaccuracy of words in 5 cases, and pronunciation & spelling inaccuracies of 32 cases. From these findings, it can be seen that the sentence used in the MoU of Bengkalis Elementary School 1 is not fully effective, so the need for improvement is done to improve the MoU.

Keyword: *effective sentence; MoU; SDN 1 Bengkalis.*

Abstrak

Salah satu jenis alat perhubungan adalah Surat Perjanjian Kerja Sama. Bahasa yang digunakan dalam surat perjanjian kerjasama atau MoU harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, kalimat yang tidak efektif ternyata juga dijumpai dalam MoU SDN 1 Bengkalis, padahal surat ini bersifat resmi. Jika dalam surat perjanjian tersebut menggunakan kalimat yang tidak efektif, maka penafsiran atau pemaknaan dari perjanjian tersebut tidak akan sama dan menimbulkan kesalahpahaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu membaca, mengamati, dan menandai. Teknik analisis data dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, menyimpulkan, dan menulis hasil laporan penelitian. Setelah melakukan analisis terhadap kalimat yang dipakai dalam MoU SDN 1 Bengkalis, dari 105 kalimat ditemukan 68 data yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat. Ketidakefektifan kalimat tersebut meliputi ketidaktepatan penalaran sebanyak 5 kasus, ketidaktepatan tata bahasa sebanyak 26 kasus, ketidaktepatan kata sebanyak 5 kasus, dan ketidaktepatan lafal & ejaan sebanyak 32 kasus. Dari hasil temuan ini dapat diketahui bahwa kalimat yang dipakai dalam MoU SDN 1 Bengkalis tidak sepenuhnya efektif, sehingga perlunya perbaikan yang dilakukan untuk menyempurnakan MoU tersebut.

Kata kunci: *kalimat efektif; MoU; SDN 1 Bengkalis.*

1. Pendahuluan

Sebagai bahasa Negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, (3) alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, (4) alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi (Sinaga, 2015). Penggunaan bahasa Indonesia tercantum di dalam UUD 1945, maka bahasa Indonesia harus dipakai sebagai bahasa resmi dalam berkomunikasi. Hal itu tentu saja berlaku di seluruh sektor kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam bentuk yang tertuang di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu jenis alat perhubungan itu adalah *Surat Perjanjian Kerja Sama*. Dengan demikian, surat perjanjian kerjasama atau *MoU* juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat Indonesia seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tidak terjadinya kesalahan dalam berbahasa. Mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar Pujiono (2013) mengemukakan, “Dikatakan *baik* menurut situasi pemakaian dan dikatakan *benar* menurut kaidah bahasa. Artinya, pemakaian ragam bahasa harus serasi dengan sarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang benar.

Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan, selain digunakan sebagai alat komunikasi secara langsung atau bahasa lisan, bahasa juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi secara tulis (Handayani, 2017). Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bahasa tulis harus didampingi dengan pedoman kalimat efektif. Kalimat adalah satuan bahasa yang berwujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran secara utuh (Alwi, dkk. 2003:311). Sedangkan kalimat efektif menurut Putrayasa (2014: 54) memiliki empat ciri, yaitu (1) kesatuan (*unity*), (2) kehematan (*economy*), (3) penekanan (*emphasis*), dan (4) kevariasian (*variety*). Namun, kalimat yang tidak efektif ternyata juga dijumpai dalam *MoU*, padahal surat ini bersifat resmi. Jika dalalam surat perjanjian tersebut menggunakan kalimat yang tidak efektif, maka penafsiran atau pemaknaan dari perjanjian tersebut tidak akan sama dan menimbulkan kesalahpahaman. Salah satu pihak yang kerap kali membuat *MoU* adalah SDN 1 Bengkalis. Sebagai sekolah unggulan, SD Negeri 1 Bengkalis kerap kali mengikuti berbagai ajang perlombaan, baik dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional. Oleh sebab itu, SD Negeri 1 Bengkalis kerap kali membuat surat perjanjian kerja sama kepada berbagai pihak, guna mendapatkan binaan dari pihak yang berkaitan dengan perlombaan yang diikutinya. Berdasarkan observasi pada tanggal 4 Mei 2018 didapatkan informasi bahwa SD Negeri 1 Bengkalis pada tahun 2013-2014 telah melakukan perjanjian kerja sama sebanyak dua puluh tujuh kali.

Memorandum of Understanding menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampai gagasan. Jika dilihat pada jenis bahasa yang digunakan, bahasa yang terdapat dalam (*MoU*) adalah ragam bahasa formal atau resmi. Faizah dan Hemandra (2007) berpendapat bahwa bahasa yang digunakan dalam perundang-undangan adalah ragam bahasa formal yaitu bahasa yang digunakan dalam suasana resmi. Hal ini sejalan dengan Asshiddiqie (2011) yang menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan peraturan perundang-undangan tunduk kepada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun penulisan ejaan dan tanda bacanya. Berdsarkan uraian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa bahasa yang digunakan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* adalah ragam bahasa formal yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Metode Penelitian

Metode penelitan ini adalah deskriptif kualitatif. Dikatakan deskritif karena penelitian ini mendeskripsikan data yang akan dianalisis berupa kalimat yang terdapat dalam *MoU* SD

Negeri 1 Bengkulu. Penelitian kualitatif merumuskan masalah secara induktif, berdasarkan data di lapangan. Konsekuensinya, penelitian kualitatif tidak berkuat dengan variabel dan teori (Putra, 2013). Sejalan dengan itu, menurut Satori dan Komariah (2012) ciri dari pengolahan data dalam penelitian kualitatif yaitu data muncul dalam bentuk kata-kata, bukan keputusan apriori dalam penyajian data tergantung pada data yang terkumpul, data biasa berbentuk macam-macam, seperti catatan lapangan, dokumen, catatan interview, rekaman tape, dan artifak, tabulasi dibatasi untuk membantu pengenalan pola digunakan untuk mendukung pemaknaan kualitatif, makna diambil dari strategi kualitatif yang digunakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu membaca, mengamati, dan menandai. Teknik analisis data dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, menyimpulkan, dan menulis hasil laporan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Ketepatan Penalaran

Kelogisan

Dalam teks MoU antara SDN 1 Bengkulu dengan Toko Wijaya, Toko Kasimura, Toko Sarana Tani, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkulu, Puskesmas Kecamatan Bengkulu, dan SMPN 1 Bantan, terdapat 105 kalimat. Dari 105 kalimat yang digunakan, terdapat 4 kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kelogisan. Kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kelogisan sebagai berikut:

Data 1: Kewajiban PIHAK PERTAMA *antara lain*:

Kalimat yang digunakan pada data 1 tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kelogisan. Makna pada data 1 dinilai tidak logis karena menggunakan kata “antara lain”. Terdapat lima kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pertama sesuai yang tertulis di dalam MoU ini. Menggunakan kata “antara lain” memiliki makna bahwa akan ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Pihak Pertama di luar dari yang tertulis dalam MoU ini. Hal ini akan menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama dan dapat menimbulkan masalah diantara kedua belah pihak. Kewajiban yang tertulis di dalam MoU hendaknya dibuat dengan jelas dan lugas agar dapat dipertanggung jawabkan. Penggunaan kata “antara lain” dapat diganti dengan kata “yaitu”, sehingga jelas disebutkan bahwa ada lima kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pertama.

Dalam teks MoU antara SDN 1 Bengkulu dengan Toko Wijaya, Toko Kasimura, Toko Sarana Tani, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkulu, Puskesmas Kecamatan Bengkulu, dan SMPN 1 Bantan, terdapat 105 kalimat. Adapun dari 105 kalimat yang digunakan, terdapat 101 kalimat yang telah memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kelogisan. Kalimat yang memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kelogisan antara lain:

Data 2: MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ANTARA TOKO KELONTONG “WIJAYA” DENGAN SDN 1 BENGKALIS KECAMATAN BENGKALIS, KABUPATEN BENGKALIS

Kata yang digunakan pada data 1 sudah memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kelogisan. Pemilihan kata yang logis dan masuk akal membuat kalimat pada judul tersebut efektif dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Makna dari judul tersebutpun dapat kita pahami, bahwa pihak yang akan melaksanakan perjanjian adalah Toko Wijaya dengan SDN 1 Bengkulu. Diketahui bahwa Toko Wijaya adalah sebuah Toko Kelontong dan SDN 1 Bengkulu merupakan salah satu Sekolah Dasar Negeri yang ada di Bengkulu.

Bentuk dari kerjasama ini adalah pengadaan barang yang diberikan Toko Wijaya kepada SDN 1 Bengkalis.

Kesatuan Ide

Dalam teks MoU antara SDN 1 Bengkalis dengan Toko Wijaya, Toko Kasimura, Toko Sarana Tani, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, Puskesmas Kecamatan Bengkalis, dan SMPN 1 Bantan, terdapat 105 kalimat. Adapun dari 105 kalimat yang digunakan, terdapat 2 kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kesatuan ide. Kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kesatuan ide sebagai berikut:

Data 3: Nama : Haffenly
Jabatan : Pemilik Toko Kelontong “Wijaya”
Alamat : Jl. Ahmad yani, Kecamatan Bengkalis
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Toko Kelontong “Wijaya” yang berkedudukan di jalan Ahmad yani Kecamatan *Jatiroto* dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Salah satu syarat kalimat efektif adalah ide yang saling berhubungan. Berdasarkan kalimat pada data 3, terlihat adanya kesalahan dalam penggunaan ide. Hal ini dapat dilihat pada kata “*Jatiroto*”. Penggunaan kata “*Jatiroto*” seharusnya diganti dengan “*Bengkalis*”, karena kata “*Jatitoroto*” tidak berhubungan dengan Jl. Ahmad Yani yang berlokasi di Kecamatan Bengkalis. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kalimat tersebut tidak memiliki kesatuan ide di dalamnya.

Dalam teks MoU antara SDN 1 Bengkalis dengan Toko Wijaya, Toko Kasimura, Toko Sarana Tani, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, Puskesmas Kecamatan Bengkalis, dan SMPN 1 Bantan, terdapat 105 kalimat. Adapun dari 105 kalimat yang digunakan, terdapat 103 kalimat yang telah memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kesatuan ide. Kalimat yang memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kesatuan ide antara lain:

Data 4: PIHAK PERTAMA adalah suatu Usaha dagang barang kelontong di Kecamatan Bengkalis

Kalimat yang digunakan pada data 4 sudah sesuai dengan syarat keefektifan kalimat di bidang kesatuan ide. Ide di dalam kalimat ini saling berhubungan, yaitu menjelaskan bahwa Pihak Pertama merupakan suatu usaha dagang barang kelontong yang ada di Kecamatan Bengkalis.

Ketepatan Tata Bahasa

Penempatan Unsur Fungsi Sintaksis

Dalam teks MoU antara SDN 1 Bengkalis dengan Toko Wijaya, Toko Kasimura, Toko Sarana Tani, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, Puskesmas Kecamatan Bengkalis, dan SMPN 1 Bantan, terdapat 105 kalimat. Adapun dari 105 kalimat yang digunakan, terdapat 8 kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang penempatan unsur fungsi sintaksis. Kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang penempatan unsur fungsi sintaksis sebagai berikut:

Data 5: Nama : Haffenly
Jabatan : Pemilik Toko Kelontong “Wijaya”
Alamat : Jl. Ahmad yani, Kecamatan Bengkalis

Dalam hal ini bertindak *dan* atas nama Toko Kelontong “Wijaya” yang berkedudukan di jalan Ahmad yani Kecamatan Jatiroto dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan pedoman penempatan unsur fungsi sintaksis, terdapat kesalahan dalam penempatan konjungtor yang digunakan pada kalimat di atas. Hal ini dapat dilihat pada frasa “bertindak dan atas nama” yang menggunakan konjungtor “dan” untuk menghubungkan kata bertindak dan atas. Kalimat dapat diefektifkan dengan menghilangkan konjungtor “dan” yang digunakan, sehingga makna kalimat tersebut menjadi utuh. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kalimat tersebut tidak tepat dalam penempatan unsur fungsi sintaksis.

Dalam teks MoU antara SDN 1 Bengkalis dengan Toko Wijaya, Toko Kasimura, Toko Sarana Tani, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, Puskesmas Kecamatan Bengkalis, dan SMPN 1 Bantan, terdapat 105 kalimat. Adapun dari 105 kalimat yang digunakan, terdapat 97 kalimat yang telah memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang penempatan unsur fungsi sintaksis. Kalimat yang memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang penempatan unsur fungsi sintaksis antara lain:

Data 6: Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Kalimat yang digunakan pada data 6 merupakan kalimat efektif, dilihat dari segi ketepatan unsur fungsi sintaksis. Penempatan subjek, predikat, dan objek pada data 6 secara tepat, membuat kalimat mudah dipahami.

Kelengkapan Unsur Fungsi Sintaksis

Dalam teks MoU antara SDN 1 Bengkalis dengan Toko Wijaya, Toko Kasimura, Toko Sarana Tani, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, Puskesmas Kecamatan Bengkalis, dan SMPN 1 Bantan, terdapat 105 kalimat. Adapun dari 105 kalimat yang digunakan, terdapat 3 kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kelengkapan unsur fungsi sintaksis. Kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kelengkapan unsur fungsi sintaksis sebagai berikut:

Data 7: Nama : Nurzairina, S.Pd
 Jabatan : Kepala SDN 1 Bengkalis
 Alamat : Jl. Sri Pulau Bengkalis Kec. Bengkalis

Dalam hal ini dan atas nama Kepala SDN 1 Bengkalis yang berkedudukan di jalan Sri pulau Kecamatan Bengkalis dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Salah satu syarat kalimat efektif adalah tidak ada unsur kalimat yang kurang. Kalimat pada data 7 menjadi tidak efektif karena adanya unsur kalimat yang kurang. Data 7 akan menjadi kalimat efektif dengan menambahkan kata bertindak di dalamnya. Dengan adanya kata bertindak di dalam kalimat tersebut, akan menjelaskan bahwa Kepala SDN 1 Bengkalis yang menjadi pihak kedua dalam perjanjian tersebut. Setelah menambahkan kata “bertindak”, sebaiknya juga menghapus kata “dan” dalam kalimat tersebut. Sehingga kalimat pada data 4 menjadi “Dalam hal ini bertindak atas nama Kepala SDN 1 Bengkalis yang berkedudukan di jalan Sri pulau Kecamatan Bengkalis dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**”

Dalam teks MoU antara SDN 1 Bengkalis dengan Toko Wijaya, Toko Kasimura, Toko Sarana Tani, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, Puskesmas Kecamatan Bengkalis, dan SMPN 1 Bantan, terdapat 105 kalimat. Adapun dari 105 kalimat yang digunakan, terdapat 102 kalimat yang telah memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kelengkapan unsur fungsi sintaksis. Kalimat yang memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kelengkapan unsur fungsi sintaksis antara lain:

Data 8: Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menanda-tangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan.

Kalimat pada data 8 telah sesuai dengan pedoman kelengkapan unsur fungsi sintksis, oleh sebab itu kalimat pada data 52 adalah kalimat efektif. Kata yang digunakan pada data 8 telah menggunakan unsur yang wajib ada di dalam kalimat. Selain itu, kalimat pada data tersebut juga di lengkapi oleh unsur penunjang dalam sebuah kalimat. Sehingga kalimat pada data 8 dinyatakan sebagai kalimat efektif.

Kemubaziran

Dalam teks MoU antara SDN 1 Bengkalis dengan Toko Wijaya, Toko Kasimura, Toko Sarana Tani, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, Puskesmas Kecamatan Bengkalis, dan SMPN 1 Bantan, terdapat 105 kalimat. Adapun dari 105 kalimat yang digunakan, terdapat 14 kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kemubaziran. Kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kemubaziran sebagai berikut:

Data 9: PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pendidikan dibawah naungan dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Sehubungan dengan hal *tersebut di atas*, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MoU ini sebagai berikut:

Adanya unsur kalimat yang mubazir mengakibatkan kalimat tidak efektif, seperti kalimat pada data 9. Hal ini dapat dilihat pada kata “tersebut” dan “di atas” yang digunakan secara bersamaan sehingga mengakibatkan struktur kalimat berbelit-belit. Penggunaan kata “tersebut” dan “di atas” memiliki fungsi yang sama yaitu merujuk pada hal-hal yang sudah dijelaskan di dalam MoU tersebut. Kalimat pada data 97 akan menjadi efektif jika kata “di atas” dihapuskan, sehingga kata yang digunakan di dalam kalimat hanya “tersebut”.

Dalam teks MoU antara SDN 1 Bengkalis dengan Toko Wijaya, Toko Kasimura, Toko Sarana Tani, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, Puskesmas Kecamatan Bengkalis, dan SMPN 1 Bantan, terdapat 105 kalimat. Adapun dari 105 kalimat yang digunakan, terdapat 91 kalimat yang telah memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kemubaziran. Kalimat yang memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang kemubaziran antara lain:

Data 10: Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pihak Kedua kepada siswa di sekolah yang dikelola oleh Pihak Pertama dengan ketentuan

Berdasarkan pedoman kemubaziran, kalimat pada data 10 telah memenuhi syarat kalimat efektif. Kalimat pada data 10 dinilai efektif karena tidak memiliki kata yang mubazir di dalamnya. Kata yang digunakan pada data tersebut sudah digunakan dengan tepat, sehingga kalimat menjadi runtun dan mudah dimengerti.

Keparalelan

Dalam teks MoU antara SDN 1 Bengkalis dengan Toko Wijaya, Toko Kasimura, Toko Sarana Tani, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, Puskesmas Kecamatan Bengkalis, dan SMPN 1 Bantan, terdapat 105 kalimat. Adapun dari 105 kalimat yang digunakan, terdapat 1 kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang keparalelan. Kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang keparalelan sebagai berikut:

Data 11: Dengan ini sepakat menjalin kerjasama untuk melakukan, *penyuluhan, pembibitan untuk Kebun sekolah dan Pembibitan Lele* untuk anak didik Sekolah Dasar Negeri 1 Bengkalis yang beralamat Jl. Sri Pulau Bengkalis dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketidakparalelan juga disebabkan karena adanya kata yang beruntun tetapi tidak sama kelas katanya, seperti pada data 11. Kalimat pada data 11 tidak efektif karena memiliki kata yang beruntun tetapi berbeda kelas katanya, yaitu nomina (*penyuluhan, pembibitan untuk kebun sekolah, dan pembibitan lele*). Kalimat pada data 11 dapat diefektifkan dengan cara mengisi fungsi sintaksis yang sama dan beruntun, serta menghilangkan kata yang tidak paralel tersebut. Kata yang tepat digunakan pada data 11 adalah “*penyuluhan, pembibitan tanaman, dan pembibitan lele*”.

Dalam teks MoU antara SDN 1 Bengkalis dengan Toko Wijaya, Toko Kasimura, Toko Sarana Tani, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, Puskesmas Kecamatan Bengkalis, dan SMPN 1 Bantan, terdapat 105 kalimat. Adapun dari 105 kalimat yang digunakan, terdapat 104 kalimat yang telah memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang keparalelan. Kalimat yang memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang keparalelan antara lain:

Data 12: Pada hari Selasa, tanggal delapan. tahun dua ribu empat belas , kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut :

Berdasarkan pedoman keparalelan, kalimat pada data 12 merupakan kalimat efektif. Adanya pronomina “kami” yang merujuk pada Pihak Pertama dan Pihak Kedua sudah paralel dan sesuai dengan ide kalimat yang ingin disampaikan.

Ketepatan Kata dan Istilah

Ketepatan Konsep

Dalam teks MoU antara SDN 1 Bengkalis dengan Toko Wijaya, Toko Kasimura, Toko Sarana Tani, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, Puskesmas Kecamatan Bengkalis, dan SMPN 1 Bantan, terdapat 105 kalimat. Adapun dari 105 kalimat yang digunakan, terdapat 5 kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang ketepatan konsep. Kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang ketepatan konsep sebagai berikut:

Data 13: Nama : Nurzairina, S.Pd
Jabatan : Kepala SDN 1 Bengkalis
Alamat : Jl. Sri Pulau Bengkalis Kec. Bengkalis
Dalam hal ini dan atas nama Kepala SDN 1 Bengkalis yang berkedudukan di jalan Sri pulau Kecamatan Bengkalis dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Seperti halnya data 13 memiliki kesalahan di letak yang sama. Menggunakan kata yang tidak tepat sesuai dengan konsep akan membuat kalimat menjadi tidak efektif. Kalimat juga bisa dikatakan tidak efektif jika menggunakan akronim yang tidak resmi dalam bahasa Indonesia. Menggunakan akronim yang tidak resmi sama halnya dengan menggunakan kata yang tidak sesuai dengan konsep yang benar. Data 13 menggunakan akronim “Jl” yang tidak tepat sesuai konsepnya. Akronim yang tepat untuk kata “jalan” adalah “Jln.”, bukan “Jl.”. Oleh sebab itu, data 13 dapat diefektifkan dengan mengganti kata yang tidak tepat konsep tersebut. Kalimat yang efektif untuk data 4 adalah “Jln. Sri Pulau Bengkalis Kec. Bengkalis”.

Dalam teks MoU antara SDN 1 Bengkalis dengan Toko Wijaya, Toko Kasimura, Toko Sarana Tani, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, Puskesmas Kecamatan Bengkalis, dan SMPN 1 Bantan, terdapat 105 kalimat. Adapun dari 105 kalimat yang

digunakan, terdapat 100 kalimat yang telah memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang ketepatan konsep. Kalimat yang memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang ketepatan konsep antara lain:

Data 14: Bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam MoU ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Berdasarkan pedoman tepat konsep, data 14 telah memenuhi syarat keefektifan kalimat. Data 14 dapat dipahami maknanya karena berisikan konsep atau pengertian yang secara tepat menggambarkan gagasan yang ingin disampaikan. Kalimat pada data 14 menjelaskan bahwa hal-hal yang belum diketahui dan diatur dalam MoU tersebut akan dijelaskan lebih rinci dalam bentuk “addendum”. Pengertian atau konsep “addendum” adalah lampiran, suplemen, ataupun tambahan pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu. Oleh sebab itu, konsep “addendum” sudah sesuai untuk digunakan pada data 14.

Ketepatan Lafal dan Ejaan

Lafal

Dalam teks MoU antara SDN 1 Bengkalis dengan Toko Wijaya, Toko Kasimura, Toko Sarana Tani, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, Puskesmas Kecamatan Bengkalis, dan SMPN 1 Bantan, terdapat 105 kalimat. Adapun dari 105 kalimat yang digunakan, terdapat 4 kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang lafal. Kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang lafal sebagai berikut:

Data 15: Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal *penyedian* barang di SDN 1 Bengkalis untuk menunjang kegiatan belajar siswa.

Kalimat pada data 8 bukanlah kalimat efektif dilihat dari segi tepat lafal. Kesalahan lafal mengakibatkan kejanggalan dan perubahan makna kata sehingga makna kalimat menjadi rancu. Pada data 15 terdapat kata “penyedian” yang tidak memiliki makna di dalamnya. Kata “penyedian” adalah kata yang memiliki kesalahan, yaitu kurangnya huruf vokal a di dalam kata tersebut. Kalimat pada data 15 akan menjadi efektif jika kata “penyedian” disempurnakan menjadi “penyediaan”, yang merupakan nomina di dalam kalimat tersebut.

Ejaan

Penulisan Huruf Kapital

Dalam teks MoU antara SDN 1 Bengkalis dengan Toko Wijaya, Toko Kasimura, Toko Sarana Tani, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, Puskesmas Kecamatan Bengkalis, dan SMPN 1 Bantan, terdapat 105 kalimat. Adapun dari 105 kalimat yang digunakan, terdapat 28 kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang penulisan huruf kapital. Kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang penulisan huruf kapital diantaranya sebagai berikut:

Data 16: Nama : Haffenly
Jabatan : Pemilik Toko Kelontong “Wijaya”
Alamat : Jl. Ahmad yani, Kecamatan Bengkalis
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Toko Kelontong “Wijaya” yang berkedudukan di jalan Ahmad yani Kecamatan Jatiroto dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan pedoman penggunaan huruf kapital, terdapat kesalahan dalam penggunaan huruf kapital pada data 16. Hal ini dapat dilihat pada penulisan kata “jalan” dan “yani” yang ditulis dengan huruf “j” dan “y” tidak kapital. Seharusnya huruf pertama kata tersebut dituliskan dengan huruf kapital, karena kata yang menyebutkan unsur nama diri harus menggunakan huruf kapital. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kalimat di atas tidak tepat dalam penggunaan huruf kapital.

Dalam teks MoU antara SDN 1 Bengkalis dengan Toko Wijaya, Toko Kasimura, Toko Sarana Tani, Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, Puskesmas Kecamatan Bengkalis, dan SMPN 1 Bantan, terdapat 105 kalimat. Adapun dari 105 kalimat yang digunakan, terdapat 77 kalimat yang memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang penulisan huruf kapital. Kalimat yang tidak memenuhi syarat keefektifan kalimat di bidang penulisan huruf kapital diantaranya sebagai berikut:

Data 17: Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

Berdasarkan pedoman penulisan ejaan, data 17 telah memenuhi syarat keefektifan kalimat. Data 17 dapat dipahami maknanya karena telah menggunakan tanda baca secara tepat. Adanya tanda koma yang berfungsi sebagai pemberhentian sementara pada keterangan yang berada di awal kalimat sudah tepat digunakan pada data tersebut.

4. Simpulan

Berdasarkan penelitian ini ditemukan ketidakefektifan kalimat yang dinilai berdasarkan syarat ketepatan penalaran sebanyak 5 kasus. Ketidaktepatan tersebut meliputi ide yang tidak logis sebanyak 2 kasus, dan ketidaksatuan ide sebanyak 3 kasus. Ketidakefektifan kalimat yang dinilai berdasarkan syarat ketepatan tata bahasa sebanyak 26 kasus. Ketidaktepatan tersebut meliputi penempatan unsur fungsi sintaksis 8 kasus, kelengkapan unsur fungsi sintaksis 3 kasus, kemubaziran 14 kasus, dan keparalelan 1 kasus. Ketidakefektifan kalimat yang dinilai berdasarkan syarat ketepatan kata sebanyak 5 kasus. Kesalahan tersebut berada pada kasus yang sama, yaitu menggunakan akronim yang tidak tepat. Ketidakefektifan kalimat yang dinilai berdasarkan syarat lafal dan ejaan sebanyak 32 kasus. Ketidaktepatan tersebut dalam hal pelafalan sebanyak 4 kasus, dan ejaan sebanyak 28 kasus. Dalam hal ejaan banyak ditemui kesalahan pada pemakaian huruf kapital yang tidak sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa naskah *MoU* SDN 1 Bengkalis perlu diperbaiki. Memperbaiki sebuah data yang salah agar menjadi kalimat efektif dapat melalui beberapa tahap sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Daftar Pustaka

- Alwi, H, dkk. (2003). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Faizah, H., & Hemandra. (2007). *Retorika*. Pekanbaru: Cendikia Insani
- Handayani, H., Faizah, H., & Charlina. (2017). Kemampuan Menulis Surat Resmi Sekretaris Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, 4 (1) Universitas Riau, Pekanbaru.

- Pujiono, S. (2013). *Terampil Menulis: Cara Mudah dan Praktis dalam Menulis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putra, Nusa. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Grafindo.
- Putrayasa, I. B. (2014). *Kalimat Efektif (Diksi, Struktur, dan Logika)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sinaga, M. (2015). *Kompetensi Berbahasa Indonesia*. Pekanbaru: Hasbi.
- Satori, D., & Komariah, A. (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.